



PUTUSAN

Nomor : 788/Pdt.G/2014/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan (dibelakang Mushola Al Ikhlas), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi di persidangan;

Setelah membaca Putusan Sela Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 8 Januari 2015

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 788/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 8 Januari 2015;

Bahwa pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian dan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1) dan 1 (satu) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 788/Pdt.G/2014/PA.Kis. Tanggal 8 Januari 2015 . Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) yang berbunyi sebagai berikut :

"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa segala yang saya terangkan dalam surat permohonan bertanggal 3 Nopember 2014, berikut segala perubahan dan penambahan yang saya terangkan dalam persidangan adalah benar";

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk memperingkas uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada hal lhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada Putusan Sela Nomor : 788/Pdt.G/2014/ PA.Kis. Tanggal 8 Januari 2015, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan yang mendalam, dan dari bukti surat (P.1) dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dipersatukan kembali, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah seperti tersebut di atas, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan Saksi lagi sehingga batas minimal pembuktian dengan Saksi tidak terpenuhi berdasarkan azas *unnus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai Pemohon belum dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil – dalil permohonannya dengan saksi tersebut, dan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali untuk dapat menguatkan permohonannya dengan alat bukti lain, oleh karenanya berdasarkan pasal 182 RBg, Majelis Hakim karena jabatannya telah pula memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supplatoir dan menggantungkan perkara a quo atas kekuatan sumpah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengangkat sumpah supplatoir seperti termaktub pada Putusan Sela di atas, cukuplah bagi Pengadilan setentang apa yang telah dibenarkan Pemohon dengan sumpahnya adalah menurut hukum menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah selama iddah, mut'ah, dan nafkah masa lampau yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonpensi melainkan kehendak Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi, yaitu : nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah berbentuk cincin emas 24 karat seberat 2 mayam, dan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Bengkel yang gajinya tidak menetap, maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah patut diterima dan dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang ada pada Tergugat Rekonpensi, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang nafkah 'iddah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Rekonpensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

وذهب أبو حنيفة، رحمه الله، إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة

Artinya : *" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan penghasilan yang ada pada Tergugat Rekonpensi, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut membayar nafkah lalu yang tidak ditunaikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 karena Tergugat rekonpensi telah menjatuhkan thalak liar kepada Penggugat rekonpensi dan Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup bagi seorang Penggugat Rekonpensi yang tidak mempunyai penghasilan dan telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan penghasilan yang ada pada Tergugat Rekonpensi, maka sudah memenuhi rasa keadilan jika tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang nafkah yang lalu dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah yang lalu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi:
 - a Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c Nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

- 3 Menolak untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawwal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Armansyah, Lc., MH dan Mardha Areta, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Armansyah, Lc., MH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 145.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)